HUBUNGAN HUKUM ANTARA 'PENGAMBE' DENGAN NELAYAN DALAM PELAKSANAAN PENGKAPAN IKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN PUGER

Firsyatul Farrah
1610111110
Dospem : H. Sulistio Adiwiranto. S.H, M.H.
Fakultas Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Abstract

Puger, is a sub-district in Jember Regency and is famous for its abundant marine products. Puger Beach is located in Puger Kulon Village, Puger District, ± 40 km to the south from the city of Jember. Some people who live in the village of Puger Kulon are called fishing communities. In this context the fishing community is referred to as a collective social unit of people living in coastal areas with a livelihood of fishing in the sea whose behavior patterns are bound by the prevailing cultural value system, have a shared identity and boundaries of social unity, a stable social form, and the community is formed. because the value of the same unity.

Keyword : Puger, fishing, unity.

Pendahuluan

Masyarakat nelayan di Desa Puger, masih menggunakan aturan bagi hasil menggunakan hukum kebiasaan yang sudah mereka gunakan sejak lama, meskipun pemerintah sudah mengatur Undang-undang bagi hasil sejak tahun 1964, nelayan disana sama sekali tidak mengurangi cara pembagian hasil yang mereka terapkan. Hal ini ditunjang karna saling percaya antara Patron-Klien *('Pengambe'*-Nelayan) atau buruh dan majikan yang mempertukarkan sumberdaya masing-masing pihak. Dengan demikian bisa dikatakan hubungan antara keduanya merupakan

basis relasi sosial keseharian pada masyarakat nelayan. Pola ini dapat mendukung perekonomian kedua belah pihak, namun juga dapat menghabat perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Oleh karena itu, pola kerjasama yang mendasarkan pada tradisi setempat dan masih mengenal sistem kekeluargaan dapat membawa implikasi pada kurang terlindungya hak-hak pekerja atau buruh. Hubungan pekerja dan majikan ini tentu menuai konflik. Namun harmoni masyarakat jawa selalu tercipta dalam segala lapisan masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam hidup.

Disamping isu terkait berbedanya hasil yang menjadi pembagian nelayan dengan *'pengambe'* pada aturan pemerintah, tentunya ada dampak besar bagi perekonomian masyarakat sekitar Desa Puger Kulon, terlebih pada saat ini terbentur oleh pandemi covid-19 yang cukup mempengaruhi perekonomian yang tidak hanya desa Puger Kulon bahkan dunia. Apakah dengan kondisi yang seperti ini akan tetap menghasilkan pembagian yang serupa atau bahkan lebih buruk dari biasanya. Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan masalah tentang bagaimana bentuk dan isi perjanjian antara *'pengambe'* dengan nelayan dalam pelaksanaan pencarian ikan di Kecamatan Puger dan apakah hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian empiris untuk menyelesaikanya dengan melakukan wawancara langsung ke beberapa narasumber yang bersangkutan.

Hasil dan Pembahasan.

1. Bentuk dan Isi Perjanjian antara Pengambe' dan Nelayan dalam Penangkapan Ikan di Kecamatan Puger.

Berdasarkan hasil observasi penulis dengan melakukan wawancara dengan bapak Shodik (Nelayan), Pola hubungan kerjasama nelayan dengan *'pengambe'* sudah ada sejak dahulu. Di

dalam Undang-Undang 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan *'pengambe'* disebut juga nelayan pemilik. Dimana dalam proses penangkapan ikan *'pengambe'* lah yang memiliki modal penuh atas biaya berlayarnya nelayan penggarap. Pola hubungan yang mengikat nelayan pemilik dan nelayan penggarap di tempat penelitian ini adalah hutang. Akad yang dijalankan kedua belah pihak yaitu peminjaman modal yang dibayar menggunakan ikan hasil tangkapan. Sebelum pembagian hasil dilakukan, tentunya kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan perjanjian terlebih dahulu.

Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak tertulis. Peminjaman modal biasa di lakukan di rumah *'pengambe'* pada waktu sore hari atau bahkan bisa kapan saja. Bagi nelayan meminjam modal kepada *'pengambe'* adalah pilihan terakhir atau bahkan jalan satu-satunya demi terus berlayarnya jukung dan ladang mereka untuk mengais rejeki. Nelayan membutuhkan modal untuk membeli asset jukung mesin dan alat lengkap, sehingga bagi nelayan di Puger Kulon ini, *'pengambe'* lah yang bisa membantu fasilitas berlayarnya mereka. *'Pengambe'* pula sarana peminjaman modal bagi mereka. Sampai pada penjualan *'pengambe*'lah yang mengolah hasil tangkapan ikan tersebut. Hingga sekarang pola kerjasama '*pengambe'* dengan nelayan masih terus berjalan. Tidak repot jika melakukan pinjaman modal kepada *'pengambe'*, nelayan cukup membawa saksi (baik istri ataupun anak) agar dapat melihat dan mengerti kesepakatan yang mereka lakukan.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 yang menyatakan 4 syarat sahnya perjanjian, hal ini sudah terlaksana baik dari kesepakatan mereka, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, sampai sebab yang halal. Namun jika dilihat dari sikap para nelayan yang tidak mempunyai pilihan lain selain meminjam kepada *'pengambe'*,

mau tidak mau nelayan harus mengikuti serta menyetujui aturan yang berlaku pada *'pengambe'* atau nelayan pemilik.

Diikuti oleh pasal 1321 yaitu mengenai tidak sahnya perjanjian apabila sebab adanya paksaan atau kekhilafan. Posisi nelayan disini, tidak bisa dikatakan pemaksaan, sebab para nelayan penggarap yang mendatangi *'pengambe'* itu sendiri tanpa ada suruhan atau paksaan dari pihak *'pengambe'*. Para *'pengambe'* bisa memegang lebih dari 15 kapal ada juga yang kurang dari 15 kapal, tergantung dengan kemampuan modal yang dimiliki. Kebanyakan nelayan yang mempunyai hubungan dengan *'pengambe'* masih terikat hutang. Hal ini sudah menjadi konsekuensi bagi nelayan, apabila meminjam modal kepada *'pengambe'* maka semua hasil tangkapan ikan yang didapat juga sebagai alat pembayaran dengan harga yang *'pengambe'* sendiri tentukan. Sudah jelas hal ini bertentangan dengan isi pasal 17 Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang berbunyi *"Pemasaran hasil usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan, baik perikanan laut ataupun darat dilakukan menurut cara dan dengan harga yang disetujui bersama oleh nelayan pemilik dan nelayan penggarap"*

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Sesuai dengan ketentuan Perundang-undang yang Berlaku

Mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan *"suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan,kebiasaan, atau undang-undang"*. Dari pasal tersebut, cukup berkaitan dengan bagi hasil nelayan dan *'pengambe'* yang tidak sesuai dengan pembagian hasil yang ada di undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Sebagaimana sudah cukup nampak

bahwa salah satu hak nelayan tidak diberlakukan sesuai undang-undang. Fakta yang ada dilapangan terkait harga penjualan ikan ;

1. Harga ditentukan oleh pihak *'pengambe'*
2. *'Pengambe'* membeli ikan dengan harga sangat rendah
3. Nelayan tidak mempunyai hak untuk menawar atau menaikkan harga ikan.
4. Perkilo dari timbangan ikan , harus dikurangi Rp.500,- sebagai bunga pinjaman. (contoh : Lobster dibeli dengan harga Rp.5000,-/Kg, namun *'pengambe'* memberikan Rp.4500,-/Kg).

Melihat 4 fakta yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta selaras juga dengan (Lukman Santoso-2012)"Asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturanya maupun belum ada, dan bebas menentukan sendiri isi perjanjian itu, namun kebebasan tersebut tidak mutlak karna pembatasanya yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan".

Begitu juga pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 berbunyi; "Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan sebagai berikut;

1. Perikanan laut :

   a. jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% dari hasil bersih

   b. jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% dari hasil bersih.

2. Perikanan Darat :

a. mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40% dari hasil bersih

b. mengenai hasil ikan liar minimum 60% dari hasil bersih.

Di desa Puger Kulon, jarang diantara nelayan dan *'pengambe'* memperdulikan seberapa banyak kewajiban-kewajiban serta hak-haknya, bagi nelayan, dengan mendapat pinjaman modal sudah cukup membantu mereka untuk mengais rejeki. Dan bagi '*pengambe'* mendapat buruh berupa nelayan sudah merupakan jalan keuntungan yang cukup besar.

Selain itu, pemerintah juga mengatur di pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yang berbunyi : *"jika seorang nelayan tambak atau nelayan penggarap meninggal dunia, maka ahliwarisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak yang menghendakinya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir"*. Dan Dipasal 16 undang-undang yang sama ayat (1) menyebutkan; *"Tiap nelayan pemilik wajib memberi perawatan atau tunjangan kepada para nelayan penggarap yang menderita sakit disebabkan tugasnya di laut, dan jika kejadian itu menyebabkan kematian maka nelayan pemilik wajib memberi tujangan yang layak kepada keluarga yang ditinggalkan."*

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya di dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Proses perjanjian bagi hasil yang dilakukan nelayan bukan sebuah bentuk yang ketat dan tertulis. Namun hal ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Pola kerjasama antara nelayan dengan *'pengambe'* menjadi penggerak usaha perikanan di Kabupaten Jember. Sisi positif hubungan kerjasama antara nelayan dan *'pengambe'* yaitu menjadi penolong dalam usaha perikanan baik dalam hal permodalan usaha maupun pemasaran ikan hasil

tangkapan nelayan. Sisi negatif hubungan kerjasama nelayan dan *'pengambe'* yaitu ikatan hutang yang ada membuat nelayan tidak dapat bebas menentukan harga sehingga harga yang diterima relatif lebih rendah dari harga pasar

2. Dari hasil penelitian yang dapat diketahui bahwa banyak hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki pengambe' atau nelayan belum sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan lalainya pihak-pihak yang harusnya memberi edukasi pada masyarakat nelayan. Namun tidak keseluruhan pola hubungan ini tidak sesuai dengan perundang-undang yang berlaku

Saran

1. Perlu adanya penyuluhan hukum tentang bagi hasil yang benar dan adil menurut hukum sehingga masyarakat mengetahui sistem ekonomi yang dibolehkan hukum Islam, dan dapat di aplikasikan di kehidupan sehari-hari, agar para buruh mendapat upah yang sesuai dan layak sebagaimana mestinya.
2. Perlu adanya rasa keadilan dari semua pihak, baik pemerintah desa maupun daerah, terkait hak-haknya dan kewajiban-kewajiban agar membentuk struktur bagi hasil yang adil dan merata. Serta perlu adanya ketegasan hukum dari dinas perikanan sehingga tidak memberikan kesan 'menutup mata' akan hal yang kurang adil bagi masyarakat nelayan di Puger Kulon.

Daftar Pustaka

A. Buku

Albani Nasution, M. S. (2017). *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat.* Jakarta: Kencana.

Amirudin, & Asikin, Z. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Badrulzaman, M. D. (1970). *Asas-asas Hukum Perikatan.* Medan: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Utara.

Hartono, S. (1976). *Apakah The Rule Of Law* . Bandung: Alumni.

HS, Salim. (2003). *Hukum Kontrak* . Jakarta: Sinar Grafika.

Koesnadi . (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.* Bandung: Humaniora.

Koesnadi. (2007). *Jaminan Sosial Nelayan.* Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.

Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum.* Surabaya: Kencana Pernada Media Group.

Meliala, A. S. (1985). *Pokok-Pokok dalam Hukum Perjanjian Beserta Perkembangan.* Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Raharjo, S. (2014). *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Santoso, L. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak.* Yogyakarta: Cakrawala.

Santoso, M. A. (2014). *Hukum Moral dan Sebuah Kajian Filsafat.* Jakarta: Kencana.

Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Sofwan, M. S. (1996). *Hukum Badan Pribadi.* Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH UGM.

Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian* . Jakarta: Intermasa.

Yamin, M. (1982). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia.* Jakarta: Ghara Indonesia.

B. Undang- Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Undang-Undang Dasar 1945.

C. Jurnal

Riski Muhartono dan Nur Laili,(2018) Hutang sebagai pengikat hubungan Nelayan dan Pengambe' dikabupaten Jember, provinsi Jawa Timur. *Jurnal Sosek KP vol 13 Nomor 02.*

Sukmana, O. (2016). Konsep Desain Negara Kesejahteraan . *Jurnal Pospol Volume 2 Nomor 1*.

D. Sumber Internet

http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa

https://www.romadecade.org/letak-geografis-indonesia/#

https://id.wikipedia.org/wiki/Puger,_Jember

http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-jember-2013.pdf.

Wikipwdia https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kesejahteraan

https://id.wikipedia.org/wiki/Bagi_hasil

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19